

**ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Dwi Yulianti

NIM.18.21.2.1.110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


DWI YULIATI

NIM. 18.21.2.1.110

Sukoharjo, 21 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP.19921127 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DWI YULIATI

NIM : 18.21.2.1.110

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ISTRI DALAM Mencari NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kec. Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2022



Dwi Yuliaty

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dwi Yulianti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Yulianti NIM: 18.21.2.1.110 yang berjudul:

**ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Dengan demikian atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terimakasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2022

Dosen Pembimbing



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010

PENGESAHAN
ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PRESPEKTIF GENDER
(Di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen)


Disusun Oleh :

DWI YULIATI

NIM. 18.21.2.1.110

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022/ 24 Rabiul Awal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)


Penguji I



Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.

NIP.19750805 300003 2 001


Penguji II



Yoga Purnama S.Pd., M.Pd.

NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III



Siti Kasiyati M.Ag., CM.

NIP.19720803 201411 2 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. “

(Qs. An –Nahl : 97)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Imam Suwongso dan Ibu Kamiyem yang telah membesarkan, mendidik dan mendo'akan saya dengan tulus, sabar, ikhlas serta penuh kasih sayang.
2. Kakak tersayang saya Rachmawati yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a pada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan hurufserta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ‘ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translilusterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Martubah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutah mati mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai denganaturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَالِلِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	الزوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن لله لخير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah). Fakultas Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Masrukhin S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Mokh. Yahya, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran selama penulisan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Seluruh staf karyawan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Para Narasumber yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sebagai data penelitian
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi
10. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, Aamiin

Sukoharjo, 21 September 2022

Dwi Yulianti

182121110

ABSTRAK

DWI YULIATI, NIM: 18.21.21.110 “ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, September 2022.

Di Dukuh Kuwungsari terdapat beberapa suami yang bekerja dengan penghasilan tidak menentu. Situasi sekarang dimana harga sembako yang semakin naik dan kebutuhan ekonomi yang beraneka ragam. Sehingga menjadikan istri ikut dalam mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana praktik istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari dan bagaimana perspektif gender terhadap istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai ada dua yaitu suami istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai sumber data primer dan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles dan Huberman.

Praktik istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari sudah sesuai dengan syarat syarat istri yang bekerja menurut Islam, yaitu pertama mendapatkan izin dari suami, saat bekerja menutup aurat, pekerjaan tersebut tidak membahayakan. Berbagai pekerjaan dilakukan istri agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi, misalnya bekerja sebagai penjual kue keliling, bekerja dirumah makan dan bekerja di toko roti. Mengenai peran gender dalam keluarga yang istri bekerja di Dukuh Kuwungsari. Untuk indikator dari kesetaraan gender ada empat yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Untuk akses suami istri mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja. Partisipasi tidak ada perbedaan, suami istri ikut berpartisipasi agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Kontrol, suami istri dapat memutuskan dengan sendiri, mengenai pekerjaan mereka asal halal dan tidak melanggar agama. Mengenai manfaat para narasumber terbantu dengan adanya istri bekerja yaitu kebutuhan keluarga lebih terjamin.

Kata Kunci : *Istri Pencari Nafkah, Kesetaraan Gender, AKPM*

ABSTRACT

DWI YULIATI, NIM: 18.21.21.110 "Working Wife in Gender Perspective (Case Study In Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon Village, Kecamatan Sragen)". Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Raden Mas Said State Islamic University of Surakarta, September 2022.

There are many husbands in the Dukuh Kuwungsari who work for uncertain payment. The price of essentials is rising right now, and there are many different types of economic needs. As a result, woman is forced to work in order to support the family. In this research, the issue is formulated from the standpoint working wife in Dukuh Kuwungsari, as well as from the gender perspective of the working wife.

Field research utilizing a qualitative methodology was used in this study. Two data sources were used: primary data sources are the husband and wife who worked to provide their daily requirements, and secondary data sources included books, journals, and scientific papers. Strategies for gathering data included both documentation and interviews. The analysis of Miles and Huberman was the method of data analysis used.

The phenomena of the breadwinner's wife in Dukuh Kuwungsari was in line with the standards of an Islamic woman who works, which include first obtaining her husband's consent and only engaging in a non-dangerous job while covering the *aurat*. The woman did a variety of occupations to ensure that she could meet her daily necessities, such as selling cakes on the road, working in a restaurant, and working in bread store. Gender perspective about working wife in Dukuh Kuwungsari is related to gender equality. Indicators of gender equality included control, participation, rewards, and access. The chance to be able to support themselves via employment was equal for both husband and wife in terms of access. Both the husband and the wife cooperated in order to meet their daily requirements; there was no distinction in their levels of involvement. As long as it's legal and didn't go against religion, the husband and wife had control over their business. The necessities of the family may be met and assured, which was one of the advantages of a working woman to the family

Keywords: *Working Wife, Gender Equality, AKPM*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DAN GENDER

A. Istri Pencari Nafkah Keluarga.....	21
1. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah.....	21
2. Pandangan Islam Mengenai Istri Pencari Nafkah.....	24
B. Gender	23
1. Pengertian Gender.....	23
2. Ketidakadilan Gender	32
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender	34

BAB III GAMBARAN UMUM DUKUH KUWUNGSARI DAN ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DUKUH KUWUNGSARI, KELURAHAN SRAGEN KULON, KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN

A. Profil Dukuh Kuwungsari	39
1. Letak Geografis.	42
2. Bagian Wilayah Administrasi Dukuh	42
3. Kependudukan Dukuh	43
a. Jumlah Penduduk	43
b. Mata Pencaharian Penduduk	43
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	43
d. Lembaga Dukuh	44
B. Istri Pencari Nafkah Keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen	46
1. Pasangan Suami-Istri Pertama (R dan F)	46
2. Pasangan Suami-Istri Kedua (A dan U)	48
3. Pasangan Suami-Istri Ketiga (K dan Y)	50
4. Pasangan Suami-Istri Keempat (P dan S)	53

**BAB IV ANALISIS ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DUKUH
KUWUNGSARI, KELURAHAN SRAGEN KULON, KECAMATAN
SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN**

- A. Praktik Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan
Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen 55
- B. Analisis Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan
Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Dalam Perspektif
Gender 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang berdasarkan hubungan perkawinan, hubungan darah ataupun adopsi yang tinggal bersama dalam suatu keluarga.¹ Pada umumnya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ketiga komponen keluarga tersebut masing-masing mempunyai peranan, misalnya ayah berperan sebagai kepala keluarga dan ibu mempunyai peran sebagai istri bagi suami bahkan juga ibu berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Peran-peran tersebut terjadi karena adanya pembagian tugas diantara mereka dalam rumah tangga. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga, oleh karena itu ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah (material) untuk seluruh anggota keluarga.²

Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan dari seseorang kepada keluarganya. Seseorang tidak dibebani ukuran nafkah kecuali menurut kadar kemampuannya.³ Hal tersebut tertera dalam surat at-Talaq ayat 7 :

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 5.

² Asyiva Suci Alifia, dkk, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul)," *Journal Of Islamic Family Law*, (Pekalongan) Vol.1 Nomor 2, 2021, hlm. 225.

³ Basyir, Ahmad, dkk., *Perkawinan (Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm. 108.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaknya orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (nafkah) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan"⁴

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang berapa besarnya ukuran nafkah kepada keluarganya baik berupa minimal maupun maksimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, maka ini memberikan kebebasan sesuai kemampuan tanpa adanya pembebanan.

Menyikapi kondisi tuntunan ekonomi yang semakin tinggi sehingga yang berperan untuk mencari nafkah dalam keluarga tidak hanya pihak suami saja namun juga pihak istri dapat ikut serta bertanggung jawab atas kehidupan bersama. Istri juga memiliki peran dalam perekonomian keluarga meskipun masih ada beberapa yang beranggapan bahwa tugas istri hanya untuk mengasuh anak, melayani suami dan mengurus keluarga. Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan berbagai sistem, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan. Adanya pergeseran peran dan tugas suami istri dalam keluarga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Gender ada kategori kesetaraan dan keadilan serta ketidakadilan gender.⁵

Masyarakat di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen adalah salah bukti nyata yang ada di dalam masyarakat mengenai istri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang menjadi Asisten Rumah Tangga, ada yang berjualan gorengan ataupun membuka warung, berbagai kegiatan usaha dilakukan agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Salah satu narasumber, F (34 tahun) merupakan istri yang bekerja untuk mencari nafkah tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir di pasar Bunder Sragen yang setiap hari tidak tentu pendapatannya. Sudah berjalan sekitar dua tahun F bekerja sebagai penjual kue keliling.⁶

Dengan beberapa uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dan ingin menganalisis lebih dalam tentang hal tersebut, dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender dan (Studi Kasus di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kec. Sragen)”**

⁵ Eva Yuliana, “Peran Wanita Pencari Nafkah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm. 6.

⁶ F, Penjual Kue Keliling, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari ?
2. Bagaimana perspektif gender terhadap istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari
2. Untuk mengetahui perspektif gender terhadap istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam mengenai istri pencari nafkah keluarga perspektif gender.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan gambaran yang jelas terkait istri pencari nafkah keluarga dalam perspektif gender Serta dapat dijadikan bahan acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Istri Pencari Nafkah

Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi kemanusiannya. Maksudnya ini mempunyai arti bahwa antara laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-keduanya dikarunia potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, rohani, dan akal. Allah SWT juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan jika hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat dan yang lainnya. Karena kewajiban tersebut dibebankan kepada semua manusia, tanpa melihat laki-laki ataupun perempuan.⁷

Namun, apabila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki atau perempuan saja) maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja yang dibebankan kepada laki-laki, karena hal tersebut memiliki keterkaitan

⁷ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau*, (Makasar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 55.

dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan tanggung jawab suami.⁸

Sehingga perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Namun bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah saw juga bekerja, tidak terkecuali istri dari Rasulullah saw yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha baik itu untuk kepentingan agama, ekonomi ataupun sosial. Sehingga ini membuktikan bahwa Islam mendukung perempuan maupun istri yang bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif.⁹

Meskipun diperbolehkan perempuan bekerja, Islam memberikan beberapa syarat terhadap perempuan yang akan bekerja. Syarat

2. Gender

Gender merupakan sifat yang ada pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirnya beberapa anggapan mengenai peran sosial dan budaya laki-laki ataupun perempuan. Di masyarakat perempuan dikenal dengan sifat yang lemah lembut, cantik, emosional, sedangkan laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, rasional dan mampu segala hal. Namun dengan perubahan zaman hal tersebut bisa berubah sesuai keadaan. Gender adalah suatu dasar

⁸ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau*, (Makasar) Vol. 5 Nomor. 1 2018, hlm. 56.

⁹ Ibid., hlm. 57.

sosial yang membedakan status dan peran tidak ditentukan berdasarkan biologis, namun berdasarkan menurut kedudukan atau peran dalam suatu bidang kehidupan menurut sifat yang dirasakan cocok bagi salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Gender sering disamakan dengan jenis kelamin (*sex*), namun gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. *Seks* adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan biologis dimana hal ini bersifat kodrat.¹¹ Perbedaan gender dan jenis kelamin sebagai berikut:¹²

Tabel 1

Tabel perbedaan gender dan jenis kelamin¹³

Gender	Jenis Kelamin (<i>Seks</i>)
Gender dapat berubah. Maksudnya peran gender yang terbentuk dalam perkembangan masyarakat dapat berubah.	Jenis kelamin tidak dapat berubah. Maksudnya jika sekali menjadi perempuan mempunyai rahim maka selama akan menjadi perempuan,

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekpresi, 2016), hlm. 38.

¹¹ Ade Kartini dan Asep Maulana, “Redefinisi Gender dan Seks”, *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* (Jember) Vol. 12 Nomor 2, 2019, hlm. 232.

¹² Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2021), hlm. 16.

¹³ Ibid

Seperti peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja pencari nafkah diamping msih menjadi istri juga.	sebaliknya sekali menjadi laki-laki mempunyai penis maka selamanya menjadi laki-laki
Gender dapat dipertukarkan. Maksudnya yaitu peran gender dapat dipertukarkan. Misalnya saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan mengganggu tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal dirumah dan mengurus keluarga menggantikan istri yang bekerja mencari nafkah.	Jenis kelamin tidak bisa dipertukarkan. Maksudnya ini karena tidak mungkin laki-laki melahirkan atau sebaliknya.
Peran gender berbeda-beda dan tergantung pada budaya masing-masing.	Jenis kelamin berlaku sepanjang masa selama hidup.
Gender mempunyai perbedaan antarkelas sosial	Jenis kelamin berlaku di kelas sosial mana saja
Gender hanya berlaku di wilayah atau tempat yang sesuai	Jenis kelamin berlaku secara universal atau umum
Gender terbentuk melalui masyarakat	Jenis kelamin terbentuk sejak lahir

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang istri pencari nafkah keluarga, baik berupa jurnal, buku bahkan karya ilmiah yang berupa skripsi atau tesis diantaranya:

Tesis tahun 2018 oleh Azuratunnasuha dengan judul “*Nafkah Keluarga oleh Istri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*” Program Pascasarjana. UIN Sumatera Utara, Sumatera.¹⁴ Peneliti ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kesimpulan penelitian yaitu ada beberapa pandangan ulama terhadap istri yang bekerja hal ini disesuaikan dengan syarat-syarat istri bekerja dalam islam, pertama mengatakan bahwa bekerja itu kewajiban suami dan istri hanya mengurus keluarga saja, kedua mengatakan keharaman istri bekerja di luar rumah jika tidak sesuai syarat-syarat . Dan terakhir adanya kebolehan istri dalam bekerja dengan beberapa syarat. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai istri yang bekerja. Pembedanya penelitian yang akan dilakukan yaitu oleh Azuratunnasuha yaitu pada tinjauan yang akan digunakan. Jika di penelitian Azuratunnasuha menggunakan tinjauan pandangan masyarakat

¹⁴ Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, *Tesis* diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Asahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif gender.

Skripsi tahun 2017 oleh Muhamad Bukhori dengan judul “*Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*”.¹⁵ Fakultas Ushuluddin. UIN Raden Intan Lampung. Peneliti ini menggunakan metode jenis kepustakaan dengan sifat deskriptif analisis. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah istri boleh bekerja berdasarkan berbagai syarat. Salah satunya yaitu mendapatkan ijin dari suami dan istri tidak diperkenankan untuk melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada istri sebagai pencari nafkah. Sedangkan pembeda pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tinjauannya. Pada penelitian Muhammad Bukhori menggunakan tinjauan tafsir marah labid, untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif gender.

Skripsi tahun 2020 oleh Umar Husain dengan judul “*Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi*”¹⁶ Fakultas Syariah. IAIN Surakarta. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dari wawancara serta sumber data

¹⁵ Muhamad Bukhori, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

¹⁶ Umar Husain, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Syariah IAIN Surakarta, 2020.

sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian di desa Pucangan akibat imbauan social distancing tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku karena pada dasarnya yang mencari nafkah yaitu pihak suami. Pekerja harian di Desa Pucangan dalam memenuhi nafkah keluarganya ditinjau dari sosiologi pihak suami tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya agar tidak terjadi konflik yang ditimbulkan akibat terjadinya social distancing. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pemenuhan nafkah keluarga. Sedangkan pembeda pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada pihak memenuhi nafkah keluarga, pada penelitian yang akan dilakukan terjadi lebih pada pihak istri bukan suami serta mengenai perspektif yang akan dilakukan menggunakan prespektif gender.

Artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang isteri dalam pencari nafkah keluarga yaitu sebagai berikut:

Artikel jurnal oleh Elimartati „*Journal Of Islamic Studies Volume 02 Nomor 02, Juli-Desember 2018* dengan judul *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan memakai metode kualitatif normatif pendekatan analisis gender. Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah ada beberapa variasi, ada yang menetapkan boleh, dan ada yang menetapkan

¹⁷ Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah,” *Journal Of Islamic* (Batusangkar) Vol. 02 Nomor 02, 2018.

tidak boleh bahkan haram. Itu semua dilihat dari mana tujuan istri mencari nafkah dan seberapa manfaatnya istri bekerja pada kemaslahatan keluarga. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada tinjauannya, pada penelitian Elimarti yang berjudul *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah* menggunakan tinjauan maqasid syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan gender.

Artikel jurnal oleh Suparman, *Jurnal Edumaspul, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2017-105* dengan judul *Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari kesimpulan penelitian ini yaitu penyebab perempuan buruh tani melakukan peran ganda karena faktor ekonomi pendapatan suami belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga serta lingkungan sekitar yang mendominasi. Bentuk peran ganda yaitu ibu merawat anak serta istri merawat suami. Kemudian dampak dari adanya peran ganda yaitu adanya ketidakefektifan dalam mengurus rumah tangga terlebih terhadap anak, adanya rasa jenuh pada istri saat bekerja. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terdapat pada istri yang bekerja, sedangkan pembedanya yaitu terletak pada perspektif yang akan dilakukan. pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif gender.

¹⁸ Suparman, "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)," *Jurnal Pendidikan*, (Enrekang) Vol. 01 Nomor 02, 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengenai kenyataan kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁹ Dimana objek dari penelitian ini bertempat di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen , Kabupaten Sragen dikarenakan adanya istri yang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model statistic atau komputer. Pendekatan Kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Pendekatan ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya.²⁰ Dalam pendekatan kualitatif ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Narasumber yang dimaksud yaitu para suami yang bekerja dan

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*), (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

istri yang bekerja mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat dilakukan ada dua yaitu observasi, dan wawancara.²¹

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan para narasumber yaitu suami yang bekerja dengan pendapatan yang tidak menentu dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen. Adapun untuk karakteristik para narasumber yaitu pasangan suami-istri yang sudah menikah, usia pernikahan diatas 6 tahun dan yang

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 48.

memiliki tanggungan keluarga seperti mempunyai anak, serta pendapatan suami yang tidak menentu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau data sekunder dapat berupa jurnal bahkan buku baik dalam bentuk offline atau online. Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung data primer.²² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah seperti jurnal, skripsi bahkan tesis yang dapat mendukung terhadap sumber data primer.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan waktu dari bulan september 2021 sampai September 2022 karena adanya sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena terdapat beberapa istri pencari nafkah keluarga agar kebutuhan dapat tercukupi. yang berada di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 48.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pengertian dari wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara teratur. Wawancara semi terstruktur meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan jika memunculkan pertanyaan yang baru yang idenya muncul secara langsung sesuai dengan tema pertanyaan. Untuk wawancara tidak terstruktur dimana peneliti hanya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan inti.²³

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dalam bentuk semi struktur dan narasumber pada penelitian ini ada 8 orang yang terdiri dari 4

²³ Nusapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 86.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertai*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

istri yang bekerja dan 4 suami yang bekerja dengan pendapatan yang tidak menentu. Dengan kriteria narasumber yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah dan pasangan suami-istri yang mempunyai anak, dan pendapatan dari suami yang tidak menentu serta yang bersedia di wawancara.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi memiliki arti bahwa cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya.²⁵ Dokumentasi pada penelitian ini berupa data yang didapat dari perangkat desa untuk memperkuat hasil wawancara penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono mendefinisikan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶ Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut

²⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hlm. 149.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: unpan press, 2019), hlm. 164.

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data melalui tiga alur yaitu sebagai berikut²⁷:

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggbanungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, maka hal ini dapat memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah* (Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2019, hlm. 14.

3) Menarik kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, namun terbuka. Awalnya belum jelas namun kemudian akan menjadi lebih rinci dan mendetail.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan terakhir upaya-upaya yang luas untuk menempatkan asalinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap alur pemikiran dan alur penulisan, maka peneliti akan memberikan gambaran terkait sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yang meliputi tentang istri dalam pencari nafkah (tinjauan umum nafkah, pandangan islam mengenai istri pencari nafkah), dan gender (pengertian, dan ketidakadilan gender serta keadilan dan kesetaraan gender).

Bab ketiga, merupakan deskripsi data penelitian berisi tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis berupa pemaparan data dan hasil penelitian terhadap istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen. Dan juga akan menjelaskan sedikit tentang wilayah Dukuh Kuwungsari, Sragen.

Bab keempat merupakan bagian praktik mengenai istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari dan perspektif gender terhadap istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari jawaban pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH DAN GENDER

A. Istri Pencari Nafkah

1. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yakni *anfāqayunfiqū-infāqan*. Dalam kamus Arab-Indonesia diartikan sebagai pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah dapat diartikan sebagai pengeluaran.¹ Sedangkan secara terminologi nafkah ialah mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Menurut M.Shodiq mendefinisikan nafkah sebagai pemberian seseorang baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan pemilik / hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.² Sehingga dapat di simpulkan bahwa nafkah yaitu pengeluaran seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan secara lahir dan bathin yang diberikan kepada orang lain dikarenakan adanya sebab.

¹ Salmah, "Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadist Nafkah dalam Rumah Tangga)", *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 13 Nomor 1, 2014 hlm. 92.

² Azuratunnasuha, "Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan", *Tesis* diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 15.

Dalam pemberian nafkah dapat digolongkan menjadi tiga sebab yaitu sebagai berikut :

a. Sebab hubungan keturunan / kekerabatan

Dalam islam hubungan keturunan merupakan hubungan lurus ke atas atau ke bawah yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Seperti halnya dengan kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan kedua orangtua serta saudara. Wajibnya nafkah untuk kerabat harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Kerabat dekat itu tidak mempunyai harta, miskin dan tidak memiliki kekuatan untuk bekerja dikarenakan masih kecil atau sudah lanjut usia maupun sering sakit-sakitan.
- 2) Orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan memiliki harta yang lebih.
- 3) Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah.

Ada beberapa syarat yang mewajibkan nafkah atas anak yaitu:

- 1) Orang tua tergolong mampu bekerja sehingga dapat memberikan nafkah
- 2) Anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai harta sehingga tidak mampu bekerja dan agama antara orangtua dengan anak haruslah sama yaitu Islam.

b. Sebab kepemilikan

Seseorang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, misalnya seperti binatang peliharaan. Pemberian nafkah kepada hewan peliharaan yaitu dengan memberikan makan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Jika seseorang tidak mau melaksanakan tanggung jawab tersebut maka akan menyebabkan hewan peliharaannya meninggal.

c. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah seorang istri menjadi terikat dengan suaminya. Semua kebutuhan istrinya menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.³

Al-Qur'an dan hadist tidak menyatakan secara terperinci mengenai kadar nafkah yang diberikan kepada keluarganya, hanya menerangkan secara umum yaitu menurut kesanggupan dan kemampuannya. Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat At-Talaq ayat 6 dan 7 sebagaimana telah tercantum pada latar belakang di atas.

³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66 2015, hlm. 388.

Istri pencari nafkah dapat disebabkan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang istri bekerja yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Suami kesulitan dalam memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Islam memberikan pilihan terhadap istri antara mengajukan *fasakh* (suatu bentuk perceraian antara suami istri yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara keduanya) atau tetap bertahan sebagai istri.
- b. Suami dapat bekerja akan tetapi hasil pendapatan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadikan istrinya ikut bekerja agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
- c. Adanya faktor yang harus mewajibkan istri untuk mencari pekerjaan, misalnya dalam hal pelunasan hutang. Mau tidak mau hutang harus dilunasi.

2. Pandangan Islam Mengenai Istri Pencari Nafkah

Di dalam Islam tidak ada larangan mengenai perempuan bekerja, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau keadaan yang memperbolehkannya menjadi perempuan bekerja. Keadaan tersebut misalnya keluarga yang membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan yang mendesak, selama bekerja perempuan tidak mengabaikan kewajiban yang harus dijalani, masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan

⁴ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Journal Of Islamic* (Batusangkar) Vol. 02 Nomor 02, 2018, hlm. 197.

dan bukan pekerjaan laki-laki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan jika ingin bekerja yaitu:⁵

- a. Pekerjaan tersebut tidak menyebabkan masalah bagi keluarga, tidak menimbulkan fitnah, dan membahayakan agama serta kehormatannya.
- b. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utama dalam mengurus urusan rumah, karena mengurus rumah adalah kewajiban utama, untuk pekerjaan selain itu bukan kewajiban baginya.
- c. Mendapatkan izin suaminya untuk bekerja di luar rumah, karena istri wajib mentaati suaminya. Jika suami tidak mengizinkan maka istri tidak boleh membantahnya dan melakukannya.
- d. Menerapkan adab-adab islami, seperti menjaga pandangan, memakai baju yang menutup aurat, tidak memakai wewangian berlebihan, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahram.
- e. Pekerjaan tersebut tidak boleh terlalu sering bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram nya.
- f. Tidak memamerkan perhiasan dan kecantikan yang akan memberikan dampak negatif.

Sehingga jika perempuan bekerja diluar rumah tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka dapat dianggap bahwa pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan.

⁵ Ochi Aprila, "Peran Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Kebumen) Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm. 131.

B. Gender

1. Gender

Pengertian gender adalah perbedaan diantara laki-laki dengan perempuan yang berdasarkan pada sosial serta budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Dalam *webster' new world dictionary*, gender memiliki arti bahwa perbedaan yang muncul antara laki-laki dengan perempuan dinilai dari segi tingkah laku. Lalu dalam *women's studie s encyclopedia* mengenai gender sebagai konsep budaya yang menyebabkan perbedaan dalam berbagai hal misalnya seperti peran, perilaku, karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.⁶

Perbedaan peran gender yang merupakan bentukan masyarakat tersebut di terapkan secara terus menerus melalui pendidikan atau yang lain baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Misalnya sedari kecil anak sudah dibiasakan dengan mainan yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki akan diberikan mobil- mobilan ataupun senjata sedangkan anak perempuan akan diberikan boneka. Pemberian mainan tersebut secara tidak langsung

⁶ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Usaha," *Indonesian Journal of Gender Studies*, (Ponorogo) Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 30.

mengajarkan kepada anak bahwa laki-laki harus gagah, pemberani dan akan menjadi penanggung jawab keluarga. Sedangkan kepada perempuan diharapkan bisa mempunyai sifat keibuan, lemah lembut dalam mengurus anak.⁷

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menjelaskan bahwa gender adalah peran dan fungsi yang dikonstruksi masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan dari Tuhan, sehingga gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁸ Sehingga dari beberapa definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa gender merupakan suatu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dikarenakan pertukaran diantara laki-laki dan perempuan berupa peran, sifat, karakteristik, perilaku melalui budaya, kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan tersebut bukanlah bersifat mutlak berasal dari Tuhan, namun dapat berubah-ubah.

⁷ Ulfatun Hasanah dan Naja han Musafak, "Gender and Politics : Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 3, 2017, hlm. 415.

⁸ Alidulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 6.

Dalam upaya untuk mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut⁹ :

a. Buta Gender

Buta Gender merupakan situasi atau kondisis seseorang yang tidak mengetahui/memahami mengenai pengertian/konsep gender karena adanya perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.

b. Sadar Gender

Sadar Gender adalah kondisi atau keadaan seseorang yang sudah menyadari mengenai kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

c. Peka/ Sensitif Gender

Peka Gender yaitu mengenai kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

d. Mawas Gender

Mawas Gender adalah kemampuan seseorang dalam memandang suatu keadan berdasarkan perspektif gender.

⁹ Ade Kartini dan Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks," *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, (Jember) Vol.12 Nomor 2, 2019, hlm. 229.

e. Peduli/Responsif Gender

Peduli Gender yaitu kebijakan atau kegiatan yang sudah mempehitungkan kepentingan kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dapat diartikan sebagai pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender dapat berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah lainnya. Maka, identifikasi seseorang dengan menggunakan pandangan gender tidaklah bersifat umum.¹⁰

Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan juga bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Demikian sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan

¹⁰ Alidulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.

pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.¹¹

Berkaitan dengan peran gender, secara umum ada tiga macam peran gender dalam pembagian peran suami istri yang digunakan dalam analisis gender terutama model Moser dan Harvard yaitu sebagai berikut¹² :

a. Peran publik (kegiatan produktif)

Kegiatan produktif yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan yang berada di sektor formal atau informal, terutama dalam produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa dll yang memiliki nilai tukar ekonomi yang potensial. Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara dengan uang.

Contoh dari kegiatan ini yaitu bekerja baik luar rumah ataupun di dalam rumah untuk mendapatkan uang atau barang. Seperti pekerjaan sebagai buruh, penjahit, wirausaha, pedagang, petani dosen dan yang lainnya.

¹¹ Alidulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 34.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: t.n.p., 2012), hlm.24.

b. Peran domestik (kegiatan reproduktif)

Kegiatan reproduktif yaitu peran yang laki-laki dan perempuan saling berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Akan tetapi peran reproduksi sosial yaitu memelihara keturunan merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan semata. Kecenderungan domestik perempuan sesungguhnya berangkat dari pemahaman peran reproduksi dalam hal pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan sebagai kewajiban sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi biologis perempuan.

Contoh dari kegiatan reproduktif yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestic, dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang. (misalnya seperti masak, bersih-bersih rumah, mengasuh anak, dan sebagainya).

c. Peran sosial kemasyarakatan (kegiatan sosial)

Peran sosial kemasyarakatan yaitu peran yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat. Tujuan adanya kegiatan tersebut agar terjaganya keharmonisan serta kerukunan antar tetangga.

Contoh yaitu kegiatan masyarakat yang tidak dibayar namun memberikan manfaat bagi semua orang seperti pengajian, arisan, gotong royong dan sebagainya.

2. Konsep Ketidakadilan Gender

Kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan gender yang menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan.¹³ Beberapa macam ketidakadilan gender sebagai berikut sebagai berikut:

a. Marginalisasi (Pemiskinan)

Marginalisasi adalah menempatkan seseorang baik laki-laki atau perempuan sebagai pihak yang tidak dianggap penting karena faktor ekonomi. Hal ini bisa terjadi di tempat kerja, masyarakat atau negara.¹⁴

b. Subordinasi (Penomorduuan)

Subordinasi merupakan suatu keyakinan bahwa salah satu perempuan atau laki-laki dianggap memiliki kepentingan lebih daripada yang lain. Pada hal ini perempuan lebih sering di pandang lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki. Dalam kenyatannya

¹³ Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Qawwam*, (Mataram) Vol.11 Nomor 1, 2017, hlm. .68.

¹⁴ Ibid

masih ada yang melakukan subordinasi baik dalam keluarga maupun masyarakat.¹⁵

c. Stereotipe (Pelabelan)

Stereotipe merupakan suatu penilaian, asumsi ataupun persepsi dalam sebuah masyarakat. Terdapat dua macam pelabelan berbasis gender di dalam masyarakat, yaitu pelabelan negatif dan pelabelan positif. Namun kenyatannya pelabelan negatif jauh lebih banyak daripada pelabelan positif.¹⁶

d. Kekerasan

Suatu serangan terhadap fisik ataupun psikologis seseorang sehingga kekerasan tidak hanya menyangkut fisik namun juga nonfisik yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja dan yang lainnya.¹⁷

e. Beban Ganda

Beban ganda yaitu adanya dua pekerjaan bahkan lebih yang dilakukan salah satu diantara laki-laki ataupun perempuan.¹⁸

¹⁵ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: t.np., 2016), hlm. 20.

¹⁶ Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Qawwam*, (Mataram) Vol.11 Nomor. 1, 2017, hlm.69.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

3. Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sehingga kesetaraan dapat disebut dengan kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Maka demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan merupakan suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan antara satu sama lain sebagai sesama manusia. Meskipun individu ataupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, namun mereka memiliki dan diakui akan kedudukan yang sama sebagai manusia baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan.¹⁹

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi terhadap laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan maka mereka mempunyai kesempatan yang sama. Dalam

¹⁹ Safaranita Nur Effendi, "Kinerja Pegawai berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *Journal Pemerintahan Integratif*, (Batu Sopang) Vol. 6 Nomor 1, 2018, hlm. 100.

pelaksanaanya, tujuan kesetaraan gender adalah agar setiap orang dapat memperoleh perilaku yang sama dan adil dalam masyarakat.²⁰

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil bagi laki-laki dan perempuan melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi laki-laki dan perempuan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan merupakan hasilnya.²¹

Dalam Al-Qur'an sangat menjunjung kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa ayat menjelaskan mengenai kesetaraan gender yaitu sebagai berikut²² :

a. Q.S an- Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti

²⁰ Syeira Syuchaili, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 18.

²¹ Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 34.

²² Siti Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Samat: Alauddin University Press, 2016), hlm. 40.

*akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*²³

Pada ayat di atas, Allah menjelaskan akan memberikan kehidupan sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka mau beriman dan beramal shaleh. Dan balasan Allah bernilai tinggi daripada yang dikerjakan. Sehingga adanya kesetaraan gender mengenai kehidupan sejahtera bagi laki laki dan perempuan jika mau beriman.²⁴

b. Q.S an-Nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Siapa yang amal shaleh, baik baik laki-laki maupun perempuan sedang dia orang beriman, akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun”²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 387.

²⁴ Dikutip dari <https://www.abusyuja.com/2021/03/tafsir-al-qur'an-surat-nahl-ayat-97.html?m=1> diakses 31 Oktober 2022.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 132.

Makna dari surat an-Nisa ayat 124 diatas menurut Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal-amal kebaikan, yakni perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat menurut Allah dan Rasul-Nya, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan sedang dia beriman dengan iman yang benar, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga sebagai anugerah Allah atas mereka dan mereka tidak didzalimi atau dikurangi sedikit pun dari amal shaleh yang telah mereka lakukan.²⁶

Sehingga dari surat an-Nisa ayat 124 diatas maka antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, adanya kesetaraan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

c. Q.S at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”²⁷

²⁶ Dikutip daari <https://www.google.com/amp/s/quranhadist/quran/4-an-nisa/an-nisa124/> diakses 31 Oktober 2022.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), hlm.272.

Berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama Islam menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam hal-hal kebenaran dan kebaikan.²⁸ Sehingga antara laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menjadi penolong satu sama lain tanpa adanya perbedaan dalam hal-hal kebaikan.

d. Q.S Al-Hujurat ayat 13

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan dengan jelas, bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan.²⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kami dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah

²⁸ Dikutip dari <https://quranhadist.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-71/> diakses 31 Oktober 2022.

²⁹ Astri Dwi Andriani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia.,” *Journal Pendidikan Agama Islam*, (Semarang) Vol. 18 Nomor. 2, 2020, hlm. 107.

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti*³⁰

Ayat diatas dapat dimaknai bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah sehingga hal ini tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Wujud kesetaraan gender dapat dilihat melalui empat kategori yaitu akses, partisipasi, control dan manfaat, penjelasannya sebagai berikut³¹:

a. Akses

Akses merupakan kosakata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa inggris yaitu *access* yang berarti jalan masuk atau peluang. Akses dalam kesetaraan gender ini yang dimaksud adalah adanya peluang atau kesempatan yang bisa didapatkan oleh semua manusia baik perempuan dan laki-laki dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu yang ada di masyarakat atau keluarga.

Dalam buku yang berjudul Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 755.

³¹ Falah Muthiah dkk., "Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, (Bogor) Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 440.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan akses yaitu bahwa mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari kesetaraan gender salah satunya yaitu akses, maka akses adalah adanya peluang untuk memperoleh kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan agar terjadinya keadilan dan kesetaraan gender dalam menggunakan sumber daya sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Beberapa hal yang berkaitan dengan akses yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap sasaran yang akan diwujudkan dan persoalan yang sedang dihadapi
- 2) Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah, dan dapat dimengerti dengan mudah serta dapat digunakan sebagai bahan referensi yang bersangkutan
- 3) Biaya yang terjangkau agar dapat diakses bagi perempuan dan laki-laki

- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dari kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang dapat memberikan bantuan untuk solusi mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.

b. Partisipasi

Partisipasi secara bahasa di artikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Maksud dari partisipasi dalam kesetaraan gender yaitu bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi yang sama tanpa adanya perbedaan.

c. Kontrol

Kontrol berasal dari bahasa Inggris yaitu control. Dimana arti control yaitu pengendalian. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengontrol suatu keputusan. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam hal mengambil keputusan dalam keluarga.

d. Manfaat

Mengenai indikator terwujudnya kesetaraan gender ada yang dimaksud manfaat. Dalam manfaat ini yang dimaksud yaitu semua perbuatan yang dilakukan satu sama lain harus memiliki suatu manfaat yang sama bagi semua orang.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

C. Profil Dukuh Kuwungsari

1. Letak Geografis¹

Letak geografis Dukuh Kuwungsari secara administratif merupakan salah satu diantara 10 Dukuh di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Sragen Kulon tidak terdapat tanah sawah dan tanah basah. Dengan kondisi tanah di wilayah Sragen Kulon merupakan tanah yang berstruktur litosol. Kondisi curah hujan wilayah Sragen Kulon rata-rata 2756 mm/tahun. Wilayah Dukuh Kuwungsari berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Dukuh Talang Rejo, Kelurahan Sragen Kulon
- b. Sebelah selatan: Jl. Nasional. 15
- c. Sebelah timur : Dukuh Gendingan, Kelurahan Sragen Tengah
- d. Sebelah barat : Dukuh Ringinanom, Kelurahan Sragen Kulon

2. Bagian Wilayah Administrasi Dukuh

Bagian wilayah administrasi Dukuh Kuwungsari terdiri dari:

- a. Jumlah Rukun Warga (RW) : 2
- b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 12

¹ Dikutip dari “Profil Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon”
<https://kelsragenkulon.wordpress.com/profil/perkembangan/> diakses 8 Juli 2022.

3. Kependudukan Dukuh²

a. Jumlah penduduk

Keseluruhan penduduk Dukuh Kuwungsari sejumlah 1.328 yang terdiri dari :

- 1) Laki-laki : 756 orang
- 2) Perempuan : 841 orang
- 3) Jumlah Kartu Keluarga : 244 KK

b. Mata pencaharian penduduk

- 1) Buruh : 485
- 2) Pedagang : 465
- 3) Karyawan Swasta : 263
- 4) PNS/TNI : 45
- 5) Jasa : 12
- 6) Lain-lain : -

c. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama :

- 1) Islam : 1084
- 2) Kristen : 138
- 3) Katolik : 106
- 4) Hindu : -
- 5) Budha : -
- 6) Penganut kepercayaan : -

² Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Sragen Kulon

d. Lembaga Dukuh

Terdapat beberapa lembaga Dukuh di Dukuh Kuwungsari diantaranya :

- a. Lembaga RT dan RW sebagai lembaga pembantu utama untuk menyampaikan program-program desa kepada warganya masing-masing.
- b. Lembaga pemberdayaan perempuan atau PKK sebagai lembaga yang berjuang untuk pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan Dukuh.
- d. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

D. Istri Pencari Nafkah Keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

Data merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah penelitian. Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta aserta angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.³ Berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat Dukuh Kuwungsari terdapat sekitar 30% istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dari jumlah penduduk yang ada di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: unipress, 2019), hlm. 135.

Ada empat narasumber yang berkenan untuk di wawancara sebagai keluarga yang istrinya bekerja untuk pencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data informan narasumber

No	Pasangan Suami-istri yang bekerja	Jenis Pekerjaan	Gaji suami
1	Pasangan suami-istri R dan F	Tukang Parkir dan Penjual kue keliling	Tidak menentu (< 1 juta/bulan)
2.	Pasangan suami-istri U dan A	Tukang angkut barang dan bekerja di rumah makan	Tidak menentu (< 1 juta/bulan)
3.	Pasangan suami istri K dan Y	Kuli bangunan dan bekerja di toko roti	Tidak menentu (< 1 juta/bulan)
4.	Pasangan suami-istri P dan S	Penjual nasi kucing	Tidak menentu (< 1 juta/bulan)

1. Pasangan suami-istri pertama (R dan F)

Pada pasangan pertama ini terdapat suami istri yaitu R sebagai suami dan F sebagai istri. R bekerja sebagai penjaga parkir di Pasar Bunder yang setiap hari belum tentu pendapatannya. Terkadang dalam sehari paling banyak mendapatkan seratus ribu dan paling sedikit lima puluh ribu. Pasang surut pendapatan tersebut juga tergantung pada jumlah orang yang pergi ke pasar. R bekerja dari pagi sekitar jam sembilan pagi hingga jam tujuh malam.⁴

F bekerja sebagai seorang penjual kue keliling di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon. Kue keliling seperti klepon, onde-onde, lemper, nagasari, cenil dan sebagainya, semua itu dibuat sendiri oleh F. Dengan bekerja sebagai penjual kue keliling F dapat menghasilkan pendapatan perbulan kurang lebih tiga juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama suami dan kedua anak yang masih kecil menurut F sudah lebih dari cukup.⁵

Alasan F bekerja dikarenakan menurutnya bekerja itu menyenangkan, dan dapat menambah teman dari berbagai kalangan serta menambah pendapatan biar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Sebelum menikah dengan R juga F sudah bekerja. Seperti pernyataan F sampaikan berikut ini:

⁴ R, Suami yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022.

⁵ F, Istri yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022.

” Pertama karena saya emang dasarnya sebelum menikah sudah bekerja mba dan senang bekerja. Sekalian bantu-bantu suami biar kebutuhan sehari-hari tercukupi. Tidak ada paksaan dari Mas, bahkan dia setuju kalau saya bekerja.”

F bekerja juga atas dasar dari persetujuan R, berikut penuturannya:

“Saya setuju istri saya bekerja, usaha kue keliling juga laku keras bisa buat jajanan anak-anak sama mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau mengandalkan saya saja sebagai tukang parker yang setiap hari tidak menentu pendapatannya.”

Selama bekerja kedua anak F dan R mereka titipkan ke kaka ipar terlebih dahulu, Jika F sudah selesai dengan kegiatan jual beli kue keliling maka kedua anaknya akan kembali diurus olehnya. F bekerja dari pagi hingga dagangan kue kelilingnya habis, biasanya sebelum menjelang siang sudah habis.

Menurut F dengan dia bekerja memberikan beberapa dampak seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Dengan saya bekerja bisa meringankan beban suami, kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi, bisa memberi uang jajan ke anak-anak mba, memperluas tali silaturahmi sama yang lain juga. Buat negatifnya, saya harus menitipkan anak-anak ke kaka ipar kalau lagi bekerja.”

Meskipun bekerja , F masih melakukan kewajibannya serta mentaati suaminya. Dengan senang hati F bekerja dengan ikhlas untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di dalam masyarakat baik F

dan R juga tidak lupa untuk ikut bersosialisasi dengan para tetangga seperti ikut bergotong royong, mengikuti pengajian, arisan yang diadakan oleh ibu-ibu PKK.

2. Pasangan suami-istri kedua (U dan A)

A menikah dengan U sudah cukup lama sekitar 17 tahun. A yang bekerja sebagai sopir angkut pindahan barang. Dengan penghasilan setiap hari yang tidak menentu. Jika mendapatkan pesanan dari orang biaya angkut tergantung tempat dan tujuannya. Selama ini biaya angkut paling banyak yang bisa A bisa dapatkan empat ratus ribu per angkut barang dan yang paling sedikit seratus ribu. Dengan jumlah tanggungan keluarga ada tiga, yaitu suami, dan kedua anaknya yang masih sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan anak-anak mereka sekolah tidak bisa bergantung pada A saja.⁶ Maka narasumber U sebagai istri berinisiatif untuk bekerja dengan ijin dari A.

U termasuk menjadi salah satu warga di Dukuh Kuwungsari Rt.03 Rw.20 yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sebagai pembuat risoles, arem-arem jika ada pesanan serta ikut bekerja dirumah makan. Penghasilan dari bekerja dirumah makan selama sebulan U bisa mendapatkan sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah. Untuk penghasilan dari pesanan risoles, arem-arem tidak tentu. Terkadang jika ada pesanan bisa mendapatkan lima ratus ribu.⁷

⁶ A, Suami yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022.

⁷ U, Istri yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022.

Alasan U bekerja dikarenakan penghasilan dari pekerjaan suaminya yang tidak menentu menjadikan U berinisiatif sendiri untuk bekerja atas dasar ijin dari suaminya A seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Pendapatan dari pekerjaan jasa angkut suami saya ga tiap hari ada pemasukan. Jadi ya saya sebagai istri inisiatif buat kerja, karena kalau *ngandelin* pendapatan dari suami yang bekerja jelas kebutuhan sehari-hari belum tercukupi apalagi anak-anak masih sekolah.”

Menurut pernyataan, A menyetujui U bekerja dikarenakan alasan agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Seperti pernyataan berikut ini:

“Saya menyetujui istri saya bekerja, biar penghasilan bisa membiayai sekolah anak-anak sama kebutuhan sehari-hari tercukupi.”

Dampak yang muncul selama U bekerja menurutnya kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi dan dengan bekerja juga dapat mendatangkan pahala jika ikhlas mengerjakannya. Berikut pernyataan dari U mengenai dampak dari bekerja:

“Apa ya mba dampaknya, yang jelas kebutuhan sehari-hari lumayan dapat tercukupi, terus pernah denger kajian gitu istri yang bekerja bantu suami nanti akan mendapatkan pahala mba jika dikerjakan dengan ikhlas.”

Bagian urusan seperti memasak, mencuci masih bisa dikerjakan U setelah pulang dari bekerja di rumah makan. Untuk kegiatan dosmetik yaitu pekerjaan rumah seperti menyapu biasa dibantu oleh anak-

anaknyanya. Mengenai peran kemasyarakatan dalam kegiatan sosial yang ada di Dukuh Kuwungsari keluarga U dan A mereka masih ikut berpartisipasi dalam masyarakat seperti kegiatan pengajian, arisan ibu-ibu PKK dan sebagainya.

3. Pasangan suami-istri (K dan Y)

K merupakan suami dari Y. Pada awal pernikahan K bekerja sebagai buruh bangunan dan akan bekerja jika ada orang yang menyuruh untuk memperbaiki rumah. Meskipun penghasilan dari buruh bangunan tidak seberapa, K sudah menjalankan kewajiban sebagai suami pencari nafkah. Tahun ini umur K sudah mencapai usia 62 tahun.⁸

Sekarang Y bekerja di bagian toko roti dengan penghasilan sembilan ratus ribu rupiah perbulan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang jika ada lemburan maka penghasilan tersebut bertambah lima puluh ribu permalam. Pekerjaan yang dilakukan Y bagian mencuci alat-alat membuat kue, mengoles mentega ke kue ataupun membungkus kue ke dalam tempatnya. Y mendapatkan ijin dari suaminya K untuk bekerja agar kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi. K juga tidak melarang istrinya untuk bekerja baginya selama pekerjaannya halal.⁹

Faktor ekonomi yang menjadikan Y ikut berpartisipasi pencari nafkah keluarga, bisa dikatakan sebagai pencari nafkah setelah

⁸ K, Suami yang tidak bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022

⁹ Y, Istri yang Bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022

panggilan jadi kuli bangunan suami nya lagi sepi. Alasan tersebut seperti yang dituturkan Y berikut ini:

“Karena suami udah tua, panggilan buat jadi kuli bangunan juga udah sepi. Jadi saya harus tetap kerja buat makan sehari-hari sama keperluan lainnya. Dan Suami saya mengizinkan saya bekerja asal pekerjaan tersebut halal.”

K, suami dari Y juga mengakui jika keadaannya sudah lansia, panggilan untuk bekerja sebagai kuli bangunan berkurang bahkan tidak ada sama sekali, mau kerja yang lain ijazah hanya sampai SMP. K juga menyetujui Y bekerja namun dengan pekerjaan halal. Seperti ungkapan berikut ini:

“Panggilan pekerjaan sebagai kuli bangunan beberapa tahun terakhir ini sepi, buat makan sehari kadang harus mikir-mikir. Mau cari kerjaan dengan ijazah SMP susah apalagi umur saya yang udah segini. Saya juga setuju dan bersyukur istri saya mau bekerja buat menghidupi kebutuhan sehari-hari.”

Dengan Y bekerja memberikan dampak, Y mengatakan bahwa dampak tersebut seperti kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi namun karena terkadang lembur, mengakibatkan pekerjaan rumah dilakukan oleh K dan dibantu anaknya. Berikut penuturan dari Y:

“Ya dengan saya bekerja gitu, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Tapi kalau lagi lembur gitu, agak repot. Jadi yang ngurus

pekerjaan rumah digantikan sama suami saya yang mengurusnya. Bahkan anak kami juga ikut bantuin”

K juga mengatakan bahwa karena pekerjaan lembur dari toko roti tersebut menjadikan Y terkadang meninggalkan pekerjaan rumah. Jika sedang tidak lembur, pekerjaan rumah tetap dikerjakan oleh Y, dan meskipun Y sebagai pencari nafkah utama tetap menghormati K. Berikut penuturannya :

“ Kalau istri saya lagi lembur gitu, pekerjaan rumah saya kerjain mba, kadang juga dibantu anak. Meskipun istri saya sudah bekerja dia masih menghormati saya sebagai suaminya.”¹⁰

Terhadap kegiatan produktif, reproduktif serta sosial kemasyarakatan keluarga K dan Y ikut berpartisipasi dan saling tolong menolong satu sama lain, kegiatan produktif suami dan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan reproduktif dalam hal mengurus pekerjaan rumah dan mengurus keluarga dapat dikerjakan oleh kedua narasumber. Kegiatan sosial kemasyarakatan Y sebagai istri mengikuti arisan ibu-ibu PKK yang ada di Dukuh Kuwungsari tidak lupa K sebagai suami juga mengikuti pengajian.

¹⁰ K, Suami yang tidak bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022

4. Pasangan suami-istri (P dan S)

S adalah salah satu warga di Dukuh Kuwungsari yang bekerja untuk kebutuhan keluarganya. S bekerja sebagai penjual nasi kucing yang dititipkan ke tetangganya. Dalam sehari S dapat membungkus nasi kucing sekitar 30 bungkus dengan harga Rp.2000 perbungkus. Penghasilan dari menjual nasi kucing tidak menentu, jika semua habis terjual akan mendapatkan penghasilan dengan total Rp.70.000 dalam sehari.¹¹

Suami S yaitu P juga ikut membantu dalam pekerjaan istrinya. Seperti membantu membelikan kertas minyak, bandeng, cabai dan sebagainya. P mengizinkan S bekerja. Untuk urusan pekerjaan rumah masih bisa dikerjakan oleh S. P sudah tidak bekerja lagi karena diusia sekarang yang sudah bisa dibilang lanjut usia.¹²

Alasan S bekerja karena selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga agar ada kegiatan yang dilakukan. berikut penuturannya:

“Saya bikin nasi kucing biar ada kegiatan sama buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan dari jualan nasi kucing yang dititipkan hasilnya lumayan mba. Ya itung-itung sekalian bisa buat ngasih cucu uang jajan.”

P suami dari S juga mengizinkan bekerja asal tidak yang berat-berat mengingat kondisi tubuhnya yang sudah tua. Berikut penuturannya :

¹¹ Y, Istri yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022

¹² P, Suami yang bekerja, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022

“ Saya sebagai suami mengizinkan istri saya bekerja, bahkan bantu-bantuin kaya beli bahan buat bikin nasi kucing dipasar, ya biar istri saya ga terlalu cape.”

Dampak yang diakibatkan karena istri bekerja bagi keluarga P dan S yaitu kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, dapat memberi uang jajan ke cucunya. Seperti penuturan dari S berikut ini:

“Lumayan buat ngisi waktu luang, hasilnya juga bisa buat kebutuhan sehari-hari. Sama yang saya bilang tadi buat ngasih uang jajan cucu. Suami saya juga ikut bantuin jadi ga terlalu ngerasa cape.”

Untuk urusan seperti pekerjaan rumah masih bisa S lakukan, dengan bekerja sebagai penjual nasi kucing tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus keluarga. Hal ini artinya kegiatan reproduktif dan produktif dapat dikerjakan oleh keluarga P dan S. untuk kegiatan sosial kemasyarakatan keluarga P dan S mengikuti seperti pengajian serta arisan ibu-ibu PKK di Dukuh Kuwungsari.

BAB IV
ANALISIS ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
DI DUKUH KUWUNGSARI, KELURAHAN SRAGEN KULON,
KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN
PERSPEKTIF GENDER

A. Analisis Praktik Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Dukuh Kuwungsari

Istri pencari nafkah dapat disebabkan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang istri bekerja yaitu sebagai berikut:¹

- a. Suami kesulitan dalam memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Islam memberikan pilihan terhadap istri antara mengajukan *fasakh* (suatu bentuk perceraian antara suami istri yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara keduanya) atau tetap bertahan sebagai istri.
- b. Suami dapat bekerja akan tetapi hasil pendapatan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadikan istrinya ikut pencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
- c. Adanya faktor yang harus mewajibkan istri untuk bekerja, misalnya dalam hal pelunasan hutang. Mau tidak mau hutang harus dilunasi.

Mengenai praktik istri pencari nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen, Kecamatan Sragen berdasarkan wawancara dari kedelapan narasumber menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan para istri bekerja dikarenakan pendapatan suami yang belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga menjadikan istri ikut bekerja agar kebutuhan

¹ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah", *Journal Of Islamic Studies*, (Batusangkar), Vol. 02 Nomor.02, 2018, hlm.197.

sehari-hari dapat tercukupi terlebih lagi tiga pasangan suami istri yang di wawancara memiliki tanggungan yaitu anak-anak dimana masih membutuhkan biaya untuk sekolah.

Di dalam Islam tidak ada larangan mengenai perempuan bekerja, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau keadaan yang membolehkannya menjadi perempuan bekerja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan jika ingin bekerja yaitu:²

- a. Pekerjaan tersebut tidak menyebabkan masalah bagi keluarga, tidak menimbulkan fitnah, dan membahayakan agama serta kehormatannya.
- b. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utama dalam mengurus urusan rumah, karena mengurus rumah adalah kewajiban utama, untuk pekerjaan selain itu bukan kewajiban baginya.
- c. Mendapatkan izin suaminya untuk bekerja di luar rumah, karena istri wajib mentaati suaminya. Jika suami tidak mengizinkan maka istri tidak boleh membantahnya dan melakukannya.
- d. Menerapkan adab-adab islami, seperti menjaga padangan, memakai baju yang menutup aurat, tidak memakai wewangian berlebihan, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahram.
- e. Pekerjaan tersebut tidak boleh terlalu sering bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram nya.

² Ochi Aprila, "Peran Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Kebumen) Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm. 131.

- f. Tidak memamerkan perhiasan dan kecantikan yang akan memberikan dampak negatif.

Berdasarkan syarat-syarat perempuan diperbolehkan bekerja menurut islam diatas maka analisis praktik mengenai istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari, dari keempat narasumber (istri yang bekerja) yang sudah di wawancara, para narasumber semua sudah mendapatkan ijin dari suami masing masing. Suami dari istri yang bekerja menyatakan juga mengijinkan istri bekerja dengan alasan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika hanya mengandalkan pendapatan suami saja maka akan kurang terlebih keluarga mereka ada tanggungan biaya sekolah anak-anak.. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak menyebabkan masalah dan membahayakan agama serta tidak menimbulkan fitnah. Para istri saat bekerja menggunakan pakaian yang menutup aurat tidak memakai wewangi-wangian yang berlebihan.

Meskipun sudah bekerja istri di Dukuh Kuwungsari tetap mentaati suami masing-masing dan mengerjakan kewajiban sebagai seorang ibu serta istri untuk keluarganya. Suami juga ikut membantu saat istri sedang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Suami istri saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat meringankan beban istri.

B. Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Gender

Faktor penyebab dari istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari berdasarkan wawancara dengan delapan narasumber baik suami ataupun istri menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena pendapatan suami yang belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an tidak ada diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan karena semua umat manusia di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang setara, salah satu firman Allah mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercantum dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yaitu sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kami dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti”³

Pada istri pencaro nafkah keluarga di Dukuh Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dari kedelapan narasumber yang dilakukan wawancara jika dampak dari istri yang bekerja yaitu dapat memenuhi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 923.

kebutuhan hidup keluarga, jika pekerjaan dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapatkan pahala, menjadi tempat silaturahmi antara penjual dan pembeli, mengisi waktu luang dengan hal positif.

Berkaitan dengan peran gender, keluarga di Dukuh Kuwungsari dalam mengurus keluarga dan partisipasinya di dalam masyarakat yaitu sebagai berikut⁴ :

1. Peran publik (kegiatan produktif)

Kegiatan produktif yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan yang berada di sektor formal atau informal, terutama dalam produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa dll yang memiliki nilai tukar ekonomi yang potensial. Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara dengan uang. Di Dukuh Kuwungsari, berdasarkan wawancara dari ke delapan narasumber, mereka semua melakukan kegiatan produktif dengan bekerja mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Untuk istri yang berusaha memenuhi dengan cara berjualan kue keliling, nasi kucing, dan bekerja dirumah makan serta toko roti. Suami juga ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, jasa angkut, tukang parker serta jualan nasi kucing.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: t.n.p., 2012), hlm.24.

2. Peran domestik (kegiatan reproduktif)

Kegiatan reproduktif yaitu peran yang laki-laki dan perempuan saling berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Akan tetapi peran reproduksi sosial yaitu memelihara keturunan merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan semata. Kecenderungan domestik perempuan sesungguhnya berangkat dari pemahaman peran reproduksi dalam hal pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan sebagai kewajiban sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi biologis perempuan. Di Dukuh Kuwungsari, berdasarkan wawancara dari ke para narasumber pihak istri, meskipun mereka bekerja namun tidak melupakan dalam mengurus keluarganya, mendidik anaknya bahkan terkadang suami juga ikut membantu pekerjaan rumah disaat istri mereka sedang tidak melakukannya.

3. Peran sosial kemasyarakatan (kegiatan sosial)

Peran sosial kemasyarakatan yaitu peran yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat. Tujuan adanya kegiatan tersebut agar terjaganya keharmonisan serta kerukunan antar tetangga. Untuk kegiatan sosial ini, para narasumber masih ikut berpartisipasi seperti ikut dalam pengajian, arisan ibu-ibu PKK, gotong-royong dan sebagainya.

Jika dilihat dari perspektif gender mengenai istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari termasuk kedalam kesetaraan gender. Untuk indikator dari kesetaraan gender ada empat yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

a. Akses

Akses merupakan kosakata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *access* yang berarti jalan masuk atau peluang. Akses dalam kesetaraan gender ini yang dimaksud adalah adanya peluang atau kesempatan yang bisa didapatkan oleh semua manusia baik perempuan dan laki-laki dalam keluarga atau masyarakat.

Hasil wawancara delapan narasumber di Dukuh Kuwungsari suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan bekerja. Suami yang mengizinkan istri untuk bekerja dan istri yang tidak keberatan untuk bekerja agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

b. Partisipasi

Partisipasi secara bahasa diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Maksud dari partisipasi dalam kesetaraan gender yaitu bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi yang sama tanpa adanya perbedaan. Hasil wawancara yang sudah dilakukan, baik suami atau istri sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan agar kebutuhan keluarga mereka dapat terpenuhi. Suami yang bekerja serta istri yang ikut bekerja dengan izin dari suami.

c. Kontrol

Maksud dari kontrol dalam kesetaraan gender yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengontrol suatu keputusan. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam hal mengambil keputusan. Berdasarkan hasil wawancara suami dan istri yang ada di Dukuh Kuwungsari yang sudah peneliti wawancara, mereka mendapatkan kesempatan dalam mengambil keputusan, istri yang dapat memutuskan untuk bekerja dan suami yang memutuskan agar mengizinkan istri bekerja.

d. Manfaat

Dalam kesetaraan gender ada aspek manfaat ini dapat dilihat dari manfaat tersebut keterlibatan laki-laki dan perempuan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Dari hasil wawancara suami istri yang bekerja di Dukuh Kuwungsari sama-sama mendapatkan manfaat yang sama. Manfaat tersebut dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, lebih meningkat dari sebelum mengandalkan pendapatan suami saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis mengenai istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari, dari keempat narasumber (istri yang bekerja) yang sudah di wawancara, para narasumber semua mendapatkan ijin dari suami masing masing. Suami dari istri yang bekerja menyatakan juga mengizinkan istri bekerja dengan alasan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika hanya mengandalkan pendapatan suami saja maka akan kurang terlebih keluarga mereka ada tanggungan biaya sekolah anak-anak.. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak menyebabkan masalah dan membahayakan agama serta tidak menimbulkan fitnah. Para istri saat bekerja menggunakan pakaian yang menutup aurat tidak memakai wewangi-wangian yang berlebihan. Meskipun sudah bekerja istri di Dukuh Kuwungsari tetap mentaati suami masing-masing dan mengerjakan kewajiban sebagai seorang ibu serta istri untuk keluarganya. Suami juga ikut membantu saat istri sedang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Suami istri saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat meringankan beban istri.

Para narasumber, suami istri yang bekerja di Dukuh Kuwungsari mengenai peran gender dalam keluarga yaitu peran public, domestic dan kemasyarakatan. Peran public, dalam hal ini kegiatan produktif. Pihak suami istri bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk peran domestic, keluarga mereka saling tolong menolong, disaat istri tidak

bisa melakukan pekerjaan rumah maka suami atau bahkan anaknya ikut mengurus pekerjaan rumah tersebut. Meskipun bekerja, suami istri di Dukuh Kuwungsari masih mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, arisan ibu-ibu PKK, kerja bakti dan sebagainya.

Perspektif gender mengenai istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari termasuk kedalam kesetaraan gender. Untuk indikator dari kesetaraan gender ada empat yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Untuk akses suami istri mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Partisipasi tidak ada perbedaan, suami istri ikut berpartisipasi agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Kontrol, suami istri dapat memutuskan dengan sendiri, mengenai pekerjaan mereka asal halal dan tidak melanggar agama. Mengenai manfaat para narasumber terbantu dengan adanya istri bekerja yaitu kebutuhan keluarga lebih terjamin.

B. Saran

1. Bagi suami

Bagi suami diharapkan untuk lebih giat bekerja agar kebutuhan sehari-hari dapat lebih tercukupi. Dan karena istri ikut bekerja maka suami diharapkan dapat meringankan pekerjaan rumah sehingga istri tidak mengalami pekerjaan yang berlebih.

2. Bagi istri

Sebagai istri meskipun bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diharapkan tetap sesuai dengan syarat-syarat

perempuan bekerja menurut islam dan agar tetap menaati suami sesuai ajaran agama Islam.

3. Bagi masyarakat

Semoga skripsi yang menjelaskan tentang Istri Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Gender ini dapat memberkan pengetahuan kepada masyarakat, dan untuk masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui bahwa istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan istri bisa lebih berkembang sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab mengenai pereconomian keluarga.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah sebisa mungkin diharapkan dalam menyikapi fenomena pada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi masyarakat.

5. Bagi akademis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih teliti dan kritis lagi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terutama mengenai istri pencari nafkah dengan tinjauan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Basyir, dkk., *Perkawinan (Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.

Azisah Siti, dkk, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Samat: Alauddin University Press, 2016.

Bachthiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: unpm press, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dalimoenthe Ikhlasiah, *Sosiologi Gender*, Jakarta: Bumi Akasara, 2021.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta: t.np., 2016.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertai*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: t.n.p., 2012.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*), Solo: Cakra Books, 2014.

Nusapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Sukerti Ni Nyoman, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekpresi, 2016.

Utaminingsih Alidulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.

JURNAL

Ade Kartini dan Asep Maulana, “ Redefinisi Gender dan Seks”, *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* (Jember) Vol. 12 Nomor 2, 2019.

Aprila Ochi, “ Peran Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci,” *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Kebumen) Vol. 5 Nomor 2, 2022.

Asyiva Suci Alifia, dkk, “Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul),” *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.1 Nomor 2, 2021.

Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqasid Syariah,” *Journal Of Islamic* (Batusangkar) Vol. 02 Nomor 02, 2018.

Effendi Safaranita Nur, "Kinerja Pegawai berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *Journal Pemerintahan Integratif*, (Batu Sopang) Vol. 6 Nomor 1, 2018.

Khaerani Siti Nurul, "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Qawwam*, (Mataram) Vol.11 Nomor. 1, 2017.

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah* (Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2019.

Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Qawwam*, (Mataram) Vol.11 Nomor 1, 2017.

Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau*, (Makasar) Vol. 5 Nomor 1, 2018.

Sulistyowati Yuni, "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Usaha," *Indonesian Journal of Gender Studies*, (Ponorogo) Vol. 1 Nomor 2, 2021.

Ulfatun Hasanah dan Naja han Musafak, "Gender and Politics : Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 3, 2017.

SKRIPSI

Bukhori Muhamad, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Husain Umar, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Syuchaili Syeira, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

Yuliana Eva, “Peran Wanita Pencari Nafkah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

TESIS

Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, *Tesis* diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

LAIN-LAIN

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Sragen Kulon.

<https://www.abusyuja.com/2021/03/tafsir-al-qur'an-surat-nahl-ayat-97.html?m=1>

<https://www.google.com/amp/s/quranhadist/quran/4-an-nisa/an-nisa124>

<https://kelsragenkulon.wordpress.com/profil/perkembangan/>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Istri yang Bekerja

1. Apakah sebelum menikah ibu sudah bekerja dan berapa jumlah anggota keluarga?
2. Apa pekerjaan ibu sekarang?
3. Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut dalam sebulan?
4. Apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari?
5. Apa yang menjadi alasan ibu bekerja?
6. Bagaimana cara mengatur waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?
7. Apakah ada dampak yang terjadi setelah ibu bekerja?
8. Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?
9. Bagaimana dukungan suami terhadap pekerjaan ibu?
10. Meskipun Ibu bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa ibu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Pedoman Wawancara untuk Suami yang Bekerja

1. Apa pekerjaan bapak sekarang dan dimana?
2. Berapa jumlah penghasilan daari pekerjaan tersebut dalam sebulan?
3. Apakah hasil dari pekerjaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
4. Apakah bapak menyetujui ibu bekerja, alasannyaa?
5. Apakah ada dampak dari istri yang bekerja dalam kehidupan keluarga?

6. Bagaimana pembagian peran dan tugas dalam keluarga?
7. Apakah ada nasihat /aturan khusus untuk ibu yang sedang bekerja?
8. Siapa yang mengurus anak-anak jika semua sedang bekerja?
9. Meskipun Bapak bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa bapak tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Narasumber pertama, pasangan suami dan istri (R dan F)

Narasumber : F (Istri dari R)

Usia pernikahan : 11 tahun

Umur : 34 tahun

Waktu Wawancara : 18.25 WIB

Tempat Wawancara : Dirumah kediaman Ibu F dan Bapak R

Peneliti : Apakah sebelum menikah ibu sudah sering bekerja? Dan berapa jumlah anggota keluarga?

Narasumber : Sudah sering bekerja mba dulu, ada empat, suami, saya dan dua anak

Peneliti : Apa pekerjaan ibu sekarang?

Narasumber : Sebagai penjual kue keliling

Peneliti : Apa saja kue keliling yang ibu jual?

Narasumber : Klepon, onde-onde, lemper, nagasari, cenil

Peneliti : Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut dalam sebulan?

Narasumber : Selama sebulan kurang lebih Rp.3000.000

Peneliti : Apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Narasumber : Alhamdulillah lebih dari cukup mba

Peneliti : Apa yang menjadi alasan ibu bekerja?

Narasumber : Pertama karena saya emang dasarnya sebelum menikah sudah bekerja mba dan senang bekerja

Peneliti : Bagaimana cara ibu mengatur waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?

Narasumber : Saya selesai jualan siang hari atau sampai dagangan saya habis. Jadi, sebelum jualan gitu anak-anak saya titipkan ke kaka ipar dulu setelah beres jualan baru bisa mengurus mereka

Peneliti : Apakah ada dampak yang terjadi dalam keluarga setelah ibu bekerja?

Narasumber : Dengan saya bekerja bisa meringankan beban suami, kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi, bisa memberi uang jajan ke anak-anak mba, memperluas tali silaturahmi sama yang lain juga. Buat negatifnya, saya harus menitipkan anak-anak ke kaka ipar kalau lagi bekerja.

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?

Narasumber : Setuju mba

Peneliti : Bagaimana dukungan/respon suami terhadap pekerjaan ibu?

Narasumber : Dengan mengizinkan saya bekerja tanpa melarang menurut saya sudah termasuk dukungan sih mba

Peneliti : Meskipun Ibu bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa ibu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Narasumber : iya mba, saya masih ikut. Arisan yang diadakan sama masyarakat sebulan sekali

Narasumber kedua, pasangan suami dan istri (R dan F)

Narasumber : R (Suami dari F)

Usia pernikahan : 11 tahun

Umur : 36 tahun

Waktu Wawancara : 18.55 WIB

Peneliti : Apa pekerjaan bapak sekarang dan dimana?

Narasumber : Penjaga parker di pasar sana mba, pasar bunder sragen

Peneliti : Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : Sehari mendapatkan Rp.100.000 kalau lagi rame-ramenya, misal sepi paling ya cuma Rp.50.000 per hari

Peneliti : Apakah hasil dari penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Narasumber : Kalo jujur ya kurang

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja? Alasannya?

Narasumber : Saya setuju istri saya bekerja, usaha kue keliling juga laku keras bisa buat jajanan anak-anak sama mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau mengandalkan saya saja sebagai tukang parker yang setiap hari tidak menentu pendapatannya.

Peneliti : Apakah ada dampak dari istri yang bekerja dalam kehidupan keluarga ?

Narasumber : Kebutuhan sehari-hari tercukupi, lebih dari cukup

Peneliti : Apakah bapak membantu ibu dalam mengurus keluarga ?

Narasumber : Buat mengurus anak kadang saya bantuin jagain, tapi kalo bagian nyuci gitu saya ga bisa

Peneliti : Apakah ada nasihat /aturan khusus untuk ibu yang sedang bekerja?

Narasumber : Bekerja boleh asal ga ngelupain urusan keluarga

Peneliti : Siapa yang mengurus anak-anak jika semua sedang bekerja?

Narasumber : Anak-anak dititipkan ke kaka ipar dulu mba

Peneliti : Meskipun Bapak bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa bapak tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Narasumber : ada, kerja bakti terus jaga malam nge pos ronda

Narasumber ketiga, pasangan suami istri (A dan U)

Narasumber : U (Istri dari A)

Usia pernikahan : 16 tahun

Umur : 40 tahun

Waktu Wawancara : 19.30 WIB

Tempat Wawancara : Dirumah kediaman Ibu U dan Bapak A

Peneliti : Apakah sebelum menikah ibu sudah sering bekerja? Berapa jumlah anggota keluarga?

Narasumber : Sudah pernah bekerja mba. Ada empat mba, mulai dari saya, suami sama dua anak yang masih sekolah

Peneliti : Apa pekerjaan ibu sekarang?

Narasumber : Itu mba bikin snack kaya risoles, arem-arem buat ibu-ibu pengajian, rapat atau kalau ada pesanan aja, sama saya bekerja di rumah makan

Peneliti : Berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : Kalau penghasilan dari bekerja di rumah makan per harinya dapat Rp.5.000 mba, berarti tinggal dikali,30 : selama 30 hari . sekitar Rp.1.000.000

Penelitian : Apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Narasumber : Lumayan mencukupi mba

Peneliti : Apa yang menjadi alasan ibu bekerja?

Narasumber : Pendapatan dari pekerjaan jasa angkut suami saya ga tiap hari ada pemasukan. Makanya itu saya sebagai istri inisiatif buat kerja, karena kalau *ngandelin* pendapatan dari suami yang bekerja jelas kebutuhan sehari-hari belum tercukup apalagi anak-anak masih sekolah.

Peneliti : Bagaimana cara mengatur waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?

Narasumber : Sehabis pulang kerja, soalnya saya bekerja dari jam lima pagi sampai jam empat sore. Habis kerja masak buat keluarga dirumah, meski kadang cape tapi kalau dikerjain dengan ikhlas insha Allah akan menjadi pahala kan ya mba. Dan juga alhamdulillah anak-anak saya udah lumayan gede. Yang satu SMP sama yang satunya SMA jadi mereka bisa mengatur kebutuhan masing-masing, bahkan bantu pekerjaan rumah misal nyuci, nyapu

Peneliti : Apakah ada dampak yang terjadi setelah ibu bekerja?

Narasumber : Apa ya mba dampaknya, ya jelas kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi, terus pernah denger kajian gitu istri yang bekerja bantu suami nanti akan mendapatkan pahala mba

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?

Narasumber : Setuju

Peneliti : Bagaimana dukungan/respon suami terhadap pekerjaan ibu?

Narasumber : Dukungan suami saya ya bantuin ngurus keluarga, nganterin saya beli bahan-bahan buat bikin arem-arem terus ga ngelarang saya dalam bekerja

Peneliti : Meskipun Ibu bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa ibu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Narasumber : Paling ya ikut arisan tiap bulan itu mba sama kalo ada *mantu* ikut *rewang* juga

Narasumber keempat, pasangan suami dan istri (A dan U)

Narasumber : A (Suami dari U)

Usia pernikahan : 16 tahun

Umur : 45 tahun

Waktu Wawancara : 19.55 WIB

Peneliti : Apa pekerjaan bapak sekarang?

Narasumber : Sopir angkut barang pindahan

Peneliti : Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : Tidak menentu tergantung tempat tujuannya kemana, kalau jauh bisa sampai dapat lima ratus ribu per angkut, kalau dekat gitu ya paling seratus ribu

Peneliti : Apakah hasil dari penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Narasumber : Cuma ngandelin saya ya kurang, kadang aja pernah sebulan ga ada yang nyewa jasa angkut barang

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja? Alasannya?

Narasumber : Saya menyetujui istri saya bekerja, biar penghasilan bisa membiayai sekolah anak-anak sama kebutuhan sehari-hari tercukupi.

Peneliti : Apakah ada dampak dari istri yang bekerja dalam keluarga ?

Narasumber : Bisa membiayai sekolah anak, sama ngebantuin saya

Peneliti : Apakah bapak membantu ibu dalam mengurus keluarga ?

Narasumber : Bantuin, ya kalau lagi sepi gini saya ga ada yang panggilan. Bantuin pekerjaan rumah sama anak-anak.

Peneliti : Bagaimana pembagian peran dan tugas dalam keluarga?

Narasumber : Peran sebagai suami sudah saya laksanakan dan untuk tugas pekerjaan rumah kadang kalo istri saya masih sibuk kerja gitu saya yang gantiinn tugasnya sama dibantuin anak-anak

Peneliti : Apakah ada nasihat /aturan khusus untuk ibu yang sedang bekerja?

Narasumber : Ga ada

Peneliti : Meskipun Bapak bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa bapak tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Narasumber : ikut sih bagian kerja bakti terus pengajian dan klub mincing

Narasumber kelima, pasangan suami dan istri (K dan Y)

Narasumber : Y (Istri dari Bapak K)

Usia pernikahan : 26 tahun

Umur : 52 tahun

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Dirumah kediaman narasumbear

Peneliti : Apakah sebelum menikah ibu sudah sering bekerja? Dan berapa jumlah anggota keluarga?

Narasumber : Sering mba. Saya, suami sama anak satu. Sebenere anak saya dua mba tapi yang satu udah nikah.

Peneliti : Apa pekerjaan ibu sekarang?

Narasumber : Ikut orang kerja di toko roti gitu mba

Peneliti : Berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : Sebulan Rp.900.000 , itu belum lemburannya mba. Kalau semisal lembur gitu sampai pagi ada tambahan Rp.50.000 per malam

Peneliti : Apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Narasumber : Kurang mba tapi ya mau gimana lagi, dicukup-cukupin aja

Peneliti : Apa yang menjadi alasan ibu bekerja?

Narasumber : Karena suami udah tua, buat kerja gitu kadang cepet cape, maklum suami saya udah lansia. Jadi saya harus tetap bekerja demi makan sehari-hari sama keperluan lainnya.

Peneliti : Bagaimana cara ibu mengatur waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?

Narasumber : Sebelum bekerja bisa saya lakuin mba kaya masak, terus kadang kalau lembur pekerjaan rumah gitu dibantu sama suami saya.

Peneliti : Apakah ada dampak yang terjadi setelah ibu bekerja?

Narasumber : Upah dari kerja di toko roti bisa buat kebutuhan sehari-hari sama nabung dikit-dikit

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?

Narasumber : Boleh boleh aja mba, diijinin asal kata suami saya pekerjaannya yang halal

Peneliti : Bagaimana dukungan suami terhadap pekerjaan ibu?

Narasumber : Bantuin pekerjaan rumah kalo saya lembur

Peneliti : Meskipun Ibu bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa ibu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya

Narasumber : arisan sama pengajian aja mba. Agak susah kalo bagi waktu sama pekerjaan yang kadang lembur dan jarang ada hari libur

Narasumber keenam, pasangan suami dan istri (K dan Y)

Nama Narasumber : K

Usia pernikahan : 26 tahun

Umur : 62 tahun

Waktu Wawancara : 10.55 WIB

Peneliti : Apa pekerjaan bapak sekarang dan dimana?

Narasumber : Sebagai kuli bangunan

Peneliti : Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : Ga nentu, kadang kalo ada panggilan seminggu dibayar Rp.300.000

Peneliti : apakah hasil dari penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : jelas belum cukup mba, apalagi akhir-akhir ini jarang ada panggilan

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?, alasannya

Narasumber : Setuju mba asal pekerjaan yang dilakukan halal, buat biar bisa makan sama menuhin kebutuhan sehari-hari. Karena saya udah

tua, jarang ada yang manggil buat jadi tukang bangunan, ya jadi istri saya yang kerja

Peneliti : Apakah ada dampak dari istri yang bekerja dalam keluarga ?

Narasumber : kalau lembur saya kadang kasian liatnya, dia udah berumur harusnya jaga kesehatan

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai istri yang bekerja?

Narasumber : Pendapat saya mengenai istri yang bekerja, boleh asal ada ijin dari suami dan pekerjaan yang dilakukan halal

Peneliti : Apakah ada nasihat/aturan khusus untuk ibu yang sedang bekerja?

Narasumber : Kerja yang halal sama jaga kesehatan

Peneliti : Apakah bapak membantu ibu dalam mengurus keluarga ?

Narasumber : Iya mba saya ikut mengurus pekerjaan rumah

Narasumber ketujuh, pasangan suami dan istri (P dan S)

Narasumber : S

Usia pernikahan : 27 tahun

Umur : 50 tahun

Waktu Wawancara : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Dirumah kediaman narasumber

Peneliti : Apakah sebelum menikah ibu sudah sering bekerja?

Narasumber : iya mba

Peneliti : Apa pekerjaan ibu sekarang?

Narasumber : bikin nasi kucing terus nanti dititipin ke angkringan mba

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga?

Narasumber : Cuma sama suami, karna anak udah nikah mba

Peneliti : Berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : untuk perharinya kalo kejual semua nasi kucing ya dapet 70.000,
Cuma bikin 35 perbungkus sehari

Penelitian : Apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup
sehari-hari?

Narasumber : cukup cuma berdua sama suami

Peneliti : Apa yang menjadi alasan ibu bekerja?

Narasumber : Saya bikin nasi kucing biar ada kegiatan sama buat mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Penghasilan dari jualan nasi kucing yang
dititipkan hasilnya lumayan mba. Ya itung-itung sekalian bisa
buat ngasih cucu uang jajan

Peneliti : Bagaimana cara mengatur waktu antara bekerja dengan
mengurus keluarga?

Narasumber : bikin nasi kucing ga terlalu makan waktu banyak mba, jadi buat
ngurusin suami masih bisa

Peneliti : Apakah ada dampak yang terjadi setelah ibu bekerja?

Narasumber : Lumayan buat ngisi waktu luang, hasilnya juga bisa buat
kebutuhan sehari-hari. Sama yang saya bilang tadi buat ngasih

uang jajan cucu. Suami saya juga ikut bantu jadi ga terlalu ngerasa cape

Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?

Narasumber : Setuju mba

Peneliti : Bagaimana dukungan/respon suami terhadap pekerjaan ibu?

Narasumber : dukungannya ga ngelarang saya kerja terus bantu saya

Peneliti : Meskipun Ibu bekerja apakah dalam kegiatan kemasyarakatan masih dapat berpartisipasi, Jika ikut, sebutkan kegiatan apa saja. Jika tidak mengapa ibu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, alasannya?

Narasumber : saya kadang masih ikut pengajian

Narasumber kedelapan, pasangan suami dan istri (P dan S)

Narasumber : P

Usia pernikahan : 27 tahun

Umur : 60 tahun

Waktu Wawancara : 20.50 WIB

Peneliti : Apa pekerjaan bapak sekarang dan dimana?

Narasumber : Penjual nasi kucing bareng istri

Peneliti : Berapa jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut?

Narasumber : dikit mba, pperhari paling sekitar Rp. 70.000

- Peneliti : Apakah bapak menyetujui ibu bekerja?, alasannya
- Narasumber : Saya sebagai suami mengizinkan istri saya bekerja, bahkan bantu-bantuin kaya beli bahan buat bikin nasi kucing dipasar, ya biar istri saya ga terlalu cape
- Peneliti : Apakah ada dampak dari istri yang bekerja dalam keluarga ?
- Narasumber : dampak ya mungkin kebutuhan sehari-hari tercukupi
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai istri yang bekerja?
- Narasumber : bagus
- Peneliti : Apakah ada nasihat/aturan khusus untuk ibu yang sedang bekerja?
- Narasumber : jangan terlalu cape kerjanya
- Peneliti : Apakah bapak membantu ibu dalam mengurus keluarga ?
- Narasumber : ikut bantuin nemenin beli bahan nasi kucing

DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari



Foto wawancara dengan istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari



Foto wawancara dengan istri pencari nafkah di Dukuh Kuwungsari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Yuliati
2. Tempat/Tanggal Lahir: Sragen, 15 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Kuwungsari RT.04 RW.20, Sragen Kulon, Sragen
5. Nama Ayah : Imam Suwongso
6. Nama Ibu : Kamiyem
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 2 Sragen (Lulus tahun 2012)
 - b. SMP Negeri 3 Sragen (Lulus tahun 2015)
 - c. SMA Negeri 3 Sragen (Lulus tahun 2018)
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta (Masuk tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 November 2022

Dwi Yuliati